



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Mootinelo, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 09 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 12 Hlm. /Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,
(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/28/VI/2004 tanggal 23 Juli
2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih lima tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di samping rumah orang tua Penggugat hingga Januari 2017;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Pr. AM, umur 14 tahun;
 - Pr. A, umur 6 tahun;saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Januari 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan pindah kerumah orang tua Penggugat di samping rumah Penggugat, sedangkan Tergugat pindah kerumah orang Tergugat di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 2 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Msa masing-masing tanggal 22 Januari 2018 dan 1 Februari 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi melalui mediator karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/28/VI/2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Sosial Pohuwato, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat di Desa Buntulia Jaya;
- Bahwa saksi tinggal dengan orang tua saksi yang juga orang tua Penggugat, jadi tiap hari kami saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, biasa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika bertengkar Tergugat memukul dinding rumah yang terbuat dari papan;
- Bahwa Tergugat sering mabuk, biasa saksi dapati Tergugat minum alkohol. Saksi juga sering melihat Tergugat pulang jam 4 pagi;
- Bahwa orang tua pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Tergugat sudah dua kali pergi meninggalkan Penggugat, awalnya pada tahun 2015 namun masih kembali, kemudian pada tahun 2016

Hlm. 4 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakek Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman sendiri yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat di Desa Buntulia Jaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke kediaman orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol ataupun mabuk;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat

membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu

diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.*

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 6 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa *Cq.* Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bai'n *sughra* Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- b. Pada bulan Januari 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah kerumah orang tua Penggugat di samping rumah Penggugat, sedangkan Tergugat pindah kerumah orang Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Juni 2004 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga

Hlm. 7 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa biasa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memukul dinding rumah yang terbuat dari papan. Tergugat sering mabuk, biasa saksi dapati Tergugat minum alkohol. Sedangkan saksi 2 Penggugat tidak mempunyai pengetahuan tentang dalil tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas dalil Penggugat tersebut, saksi 1 Penggugat tidak mempunyai pengetahuan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi 1 Penggugat atas dalil tersebut tidak memenuhi syarat materiil suatu pembuktian karena keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada bulan Januari 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pindah kerumah orang tua Penggugat di samping rumah Penggugat, sedangkan Tergugat pindah kerumah orang Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin. Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa

Hlm. 8 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah dua kali pergi meninggalkan Penggugat, awalnya pada tahun 2015 namun masih kembali, kemudian pada tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak saat itu tidak pernah kembali lagi. Kemudian saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke kediaman orang tuanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas dalil Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 bahkan antara keduanya sudah tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri hingga akhirnya

Hlm. 9 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan perceraian. Ini menandakan bahwa Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan karena sudah sangat sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini

Hlm. 10 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Kamis,

Hlm. 11 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinda Wannu, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Rinda Wannu, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.240.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm./Put.No.0009/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)